



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jatim;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. dan Fahmi Albar, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-01/Q.2.18/Eoh.1/07/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja wanita biru toska bagian kancing depan terdapat lis warna hitam putih.
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau toska.Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-07/Rp-9/Eku.2/04/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa -, Pertama kali pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Kedua kali pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.30 WITA, dan Ketiga kali pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Rumah milik Terdakwa - di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, terhadap Anak Korban Anak Korban (yang merupakan anak dibawah umur berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 8207031507210002 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari kejadian pertama pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansedang berbaring di kamar Anak Korban S, dimana tiba-tiba Terdakwa -masuk dan menutup pintu kamar lalu mengatakan “mama dimana?” kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab “tidak tau”, kemudian Terdakwa -duduk disamping Anak Korban Anak Korban sambil mengatakan “bole papa peluk putri?, kemudian Terdakwa -memeluk dan meremas kedua buah dada Anak Korban Anak Korbanserta menarik celana milik Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut, lalu Terdakwa -memasukan jarinya berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban S, setelah itu Terdakwa -mengatakan “jangan kasih tau mama, nanti saya pukul”, kemudian Terdakwa -berdiri dan langsung keluar.

- Bahwa setelah itu, kejadian kedua pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansetelah pulang dari sekolah kemudian bermain boneka dan duduk di atas kasur di dalam kamar, dimana tiba-tiba Terdakwa -masuk dan menutup pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa - mengatakan “putri, ayo tidur siang” seraya memberikan bantal kepada Anak Korban S, kemudian Terdakwa -duduk disamping dan mulai mencium kening Anak Korban Anak Korbansambil meraba-raba buah dada Anak Korban S, lalu Terdakwa -menarik menarik celana milik Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut, kemudian Terdakwa -membuka celananya dan menindih Anak Korban Anak Korbanlalu mengarahkan penisnya dan menggosok-gosokannya pada bagian bibir vagina Anak Korban S, setelah itu kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa -berdiri dan menggunakan celananya serta mengatakan “jangan bilang mama”, kemudian Terdakwa -pergi dan langsung keluar.

- Bahwa kemudian kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansedang memijat Saksi 2 di kamarnya, tiba-tiba Terdakwa - memanggil Anak Korban Anak Korban untuk makan siang, kemudian pada saat Anak Korban Anak Korbansedang makan siang Terdakwa - datang



mendekat dan mencium pipi Anak Korban S, kemudian Terdakwa - menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk berbaring, akan tetapi karena Anak Korban Anak Korban menolak perintah tersebut Terdakwa - mendorong kedua bahu dan membaringkan Anak Korban Anak Korban hingga posisi terlentang di atas bangku panjang, selanjutnya Terdakwa - menindih Anak Korban 1 dengan posisi berdiri sambil memeluk di samping kiri Anak Korban 1, dimana dalam waktu bersamaan datang Saksi 2 sambil berteriak dan memukul Terdakwa -, menyadari hal tersebut kemudian Terdakwa - pergi.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa 1 lahir di Sopi tanggal 15 Agustus 2010 berumur 12 tahun dan masih tergolong anak di bawah umur.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa - merupakan ayah dari 1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa -, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 0480/Ver/PKM.B/III/2023 dari Puskesmas Perawatan Buli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus pada tanggal 05 Maret 2023 telah memeriksa Anak Korban 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 6,11 dan terdapat lender berwarna putih pekat pada labia minora.

Perbuatan Terdakwa - sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa -, Pertama kali pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Kedua kali pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.30 WITA, dan Ketiga kali pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos



sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Rumah milik Terdakwa - di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Halmahera Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Orang Tua, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban Anak Korban(yang merupakan anak dibawah umur berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 8207031507210002 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari kejadian pertama pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansedang berbaring di kamar Anak Korban S, dimana tiba-tiba Terdakwa -masuk dan menutup pintu kamar lalu mengatakan "mama dimana?" kemudian Anak Korban Anak Korbanmenjawab "tidak tau", kemudian Terdakwa -duduk disamping Anak Korban Anak Korban sambil mengatakan "bole papa peluk putri?, kemudian Terdakwa -memeluk dan meremas kedua buah dada Anak Korban Anak Korbanserta menarik celana milik Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut, lalu Terdakwa -memasukan jarinya berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban S, setelah itu Terdakwa -mengatakan "jangan kasih tau mama, nanti saya pukul", kemudian Terdakwa -berdiri dan langsung keluar.
- Bahwa setelah itu, kejadian kedua pada bulan Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansetelah pulang dari sekolah kemudian bermain boneka dan duduk di atas kasur di dalam kamar, dimana tiba-tiba Terdakwa -masuk dan menutup pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa - mengatakan "putri, ayo tidur siang" seraya memberikan bantal kepada Anak Korban S, kemudian Terdakwa -duduk disamping dan mulai mencium kening Anak Korban Anak Korbansambil meraba-raba buah dada Anak Korban S, lalu Terdakwa -menarik menarik celana milik Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut, kemudian Terdakwa -membuka celananya dan menindih Anak Korban Anak Korbanlalu mengarahkan penisnya dan menggosok-gosokannya pada bagian bibir vagina Anak Korban S, setelah itu kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa -berdiri dan



menggunakan celananya serta mengatakan “jangan bilang mama”, kemudian Terdakwa -pergi dan langsung keluar.

- Bahwa kemudian kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIT, ketika Anak Korban Anak Korbansedang memijat Saksi 2 di kamarnya, tiba-tiba Terdakwa - memanggil Anak Korban Anak Korbanuntuk makan siang, kemudian pada saat Anak Korban Anak Korbansedang makan siang Terdakwa - datang mendekat dan mencium pipi Anak Korban S, kemudian Terdakwa - menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk berbaring, akan tetapi karena Anak Korban Anak Korbanmenolak perintah tersebut Terdakwa - mendorong kedua bahu dan membaringkan Anak Korban Anak Korbanhingga posisi terlentang di atas bangku panjang, selanjutnya Terdakwa - menindih Anak Korban 1 dengan posisi berdiri sambil memeluk di samping kiri Anak Korban 1, dimana dalam waktu bersamaan datang Saksi 2 sambil berteriak dan memukul Terdakwa -, menyadari hal tersebut kemudian Terdakwa - pergi.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa 1 lahir di Sopi tanggal 15 Agustus 2010 berumur 12 tahun dan masih tergolong anak di bawah umur.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. RAJAK LOTAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa - merupakan ayah dari 1.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa -, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 0480/VeR/PKM.B/III/2023 dari Puskesmas Perawatan Buli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus pada tanggal 05 Maret 2023 telah memeriksa Anak Korban 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 6,11 dan terdapat lender berwarna putih pekat pada labia minora.

Perbuatan Terdakwa - sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin Lamo Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya dikamar kedua;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sudah berulang-ulang kali yakni sebanyak 3 kali yang pertama pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar pertama milik Anak Korban di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, yang kedua kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di kamar kedua milik Terdakwa di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim dan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim ;
- Bahwa Terdakwa ada memeluk dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memainkan jari di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit ketika Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan bilang pada mama Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh ibu dari Anak Korban pada saat kejadian ketiga;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Anak Korban yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menggosok-gosokan alat kelamin Anak Korban;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin Lamo Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi melihat posisi Anak Korban dengan Terdakwa sedang memeluk Anak Korban dan Saksi mengatakan "astagfirullah" berulang-ulang kali lalu Terdakwa kaget dan langsung berdiri dan Saksi mendekati Terdakwa dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa dengan Saksi beradu mulut kemudian Saksi membawa Anak Korban keluar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Saksi ada berapa kali Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi adalah orang pendatang dari Morotai dan saat ini Saksi sedang mengandung dan suah berusia 6 Bulan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa ada bermalahan;
- Bahwa Saksi adalah orang pendatang dari Morotai dan saat ini Saksi sedang mengandung dan suah berusia 6 Bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. Rajak Lotar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa 1 lahir di Sopi tanggal 15 Agustus 2010, selain itu Kertu keluarga tersebut menerangkan bahwa - merupakan ayah dari 1;
2. Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 0480/Ver/PKM.B/III/2023 dari Puskesmas Perawatan Buli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus pada tanggal 05 Maret 2023 telah memeriksa Anak Korban 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 6,11 dan terdapat lender berwarna putih pekat pada labia minora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban Anak Korbanyang merupakan anak tiri dari Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIT tepatnya di raunagn daput di desa beringin lamo kec. Maba tengah kab. Halmahera timur;
 - Bahwa awalnya peristiwa tersebut pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wit, pada itu Terdakwa sedang mencuci pakaian dan merebus pisang, kemudian Anak Korban 1 pulang main, dan Terdakwa langsung menyuruh untuk mencuci piring kotor yang berada di dapur lalu Terdakwa pun makan, setelah Anak Korban 1 selesai mencuci piring Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban 1 untuk makan lalu Anak Korban 1 pun duduk di bangku panjang langsung makan pada saat Terdakwa melihat makananya Anak Korban 1 yang di piring sudah habis Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban 1 di atas bangku panjang Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban 1 dan Terdakwa juga langsung mencium bibir Anak Korban 1, kemudian Terdakwa langsung memengang payudara Anak Korban 1, kemudian Saksi 2 melihat Terdakwa sedang membaringkan Anak 1, dan Saksi 2 langsung marah marah dan Terdakwa langsung pergi keluar dan duduk di depan rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memengang kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memeluk Anak Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban berumur 15 Tahun;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi 2 sudah 3 Tahun;
 - Bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kameja wanita biru toska bagian kancing depan terdapat lis warna hitam putih;
2. 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau toska.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Anak Korban maupun orangtuanya akan haknya untuk mengajukan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Anak Korban maupun keluarganya menyatakan tidak mengajukan restitusi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban 1 dengan cara Terdakwa mencium bibir, memegang payudara serta Anak Korban 1, selain itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang kemaluan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban 1;
3. Bahwa peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar pertama milik Anak Korban di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, yang kedua kali terjadi pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar kedua milik Terdakwa di Desa Beringin Iamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin Iamo Kec Maba Tengah Kab Haltim;
4. Bahwa salah satu kronologi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi bermula ketika Anak Korban 1 pulang main, dan Terdakwa langsung menyuruh untuk mencuci piring kotor yang berada di dapur, lalu setelah Anak Korban 1 selesai mencuci piring Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban 1 untuk makan, kemudian Anak Korban 1 pun duduk di bangku panjang langsung makan, pada saat Terdakwa melihat makanan Anak Korban 1 yang di piring sudah habis, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban 1 di atas bangku panjang Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban 1 dan Terdakwa juga langsung mencium bibir Anak Korban 1, kemudian Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban 1, kemudian Saksi 2 melihat Terdakwa sedang membaringkan Anak 1, dan Saksi 2 langsung marah marah dan Terdakwa langsung pergi keluar dan duduk di depan rumah;
5. Bahwa pelecehan seksual terhadap Anak Korban lainnya dilakukan ketika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kelamin Terdakwa dan Terdakwa pernah memainkan jari di kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan bilang pada mama Anak Korban atas perbuatan Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. Rajak Lotar selaku Kepala Dinas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa 1 lahir di Sopi tanggal 15 Agustus 2010, selain itu Kertu keluarga tersebut menerangkan bahwa - merupakan ayah dari 1;

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 0480/VeR/PKM.B/III/2023 dari Puskesmas Perawatan Buli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus pada tanggal 05 Maret 2023 telah memeriksa Anak Korban 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 6,11 dan terdapat lender berwarna putih pekat pada labia minora;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. Unsur "setiap orang":

1

Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama -dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata Setiap Orang sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

2
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai "anak" sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. Rajak Lotar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir di Sopi tanggal 15 Agustus 2010, sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, atau menekan. Intinya perbuatan itu tidak disukai, tidak diinginkan, atau tidak sesuai dengan sikap batin orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai tipuan itu benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak senonoh, atau perbuatan keji dan kotor yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dilakukan pada bulan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 bertempat di kamar pertama milik Anak Korban di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, yang kedua kali terjadi pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar kedua milik Terdakwa di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim;

Menimbang bahwa salah satu kronologi peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 bermula ketika Anak Korban 1 pulang bermain, dan Terdakwa langsung menyuruh untuk mencuci piring kotor yang berada di dapur, lalu setelah Anak Korban 1 selesai mencuci piring, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban 1 untuk makan, selanjutnya Anak Korban 1 pun duduk di bangku panjang langsung makan, pada saat Terdakwa melihat makanan Anak Korban 1 yang di piring sudah habis, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban 1 di atas bangku panjang Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban 1 dan Terdakwa juga langsung mencium bibir Anak Korban 1, kemudian Terdakwa langsung memengang payudara Anak Korban 1, kemudian Saksi 2 melihat Terdakwa sedang melakukan aksinya terhadap Anak 1;

Menimbang bahwa Saksi 2 yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi 2 mengatakan "astagfirullah" berulang-ulang kali lalu Terdakwa kaget dan langsung berdiri dan Saksi mendekati Terdakwa dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa dengan Saksi beradu mulut kemudian Saksi membawa Anak Korban keluar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selain itu menurut keterangan Anak Korban 1 dipersidangan yang menerangkan bahwa terdapat peristiwa pelecehan seksual lainnya yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 yaitu berupa Terdakwa mencium bibir, memegang payudara serta Anak Korban 1, selain itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Korban 1 juga menerangkan bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan bilang pada mama Anak Korban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan Anak Korban 1 tidak memiliki keberanian dalam mengungkap detail peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban 1 tanpa didampingi Saksi Irajudin Kodobu, barulah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban namun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 0480/VeR/PKM.B/III/2023 dari Puskesmas Perawatan Buli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus pada tanggal 05 Maret 2023 telah memeriksa Anak Korban 1 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan pada pemeriksaan vagina ditemukan luka robekan lama pada selaput dara arah jam 6,11 dan terdapat lender berwarna putih pekat pada labia minora;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah mencium, meraba-raba payudara serta menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa termasuk dalam bentuk perbuatan cabul, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8207031507210002 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. A. Rajak Lotar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pulau Morotai, diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar milik Anak Korban di Desa Beringin Lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, yang kedua kali terjadi pada bulan Desember 2022 bertempat di kamar milik Terdakwa di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim, dan yang ketiga kali terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Beringin lamo Kec Maba Tengah Kab Haltim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dapat memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) potong kemeja wanita biru toska bagian kancing depan terdapat lis warna hitam putih.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau toska.

yang telah disita dari Anak Korban 1 dan dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik dari Anak Korban 1, maka sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Anak Korban;
- Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak Korban yang seharusnya melindungi, dan menjaga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja wanita biru toska bagian kancing depan terdapat lis warna hitam putih.
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau toska.Dikembalikan kepada Anak Korban 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Sos